



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KARENA RISIKO KERJA BAGI PETUGAS
PELAKSANA KEBERSIHAN, PENGANGKUTAN SAMPAH DAN PENGELOLAAN
SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktivitas kerja, perlu memberikan tunjangan risiko kerja kepada Petugas Pelaksana Kebersihan, Pengangkutan Sampah serta Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Kompensasi Karena Risiko Kerja Bagi Petugas Pelaksana Kebersihan, Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KARENA RISIKO KERJA BAGI PETUGAS PELAKSANA KEBERSIHAN, PENGANGKUTAN SAMPAH DAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Petugas Pelaksana Kebersihan, Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut Petugas Pelaksana Kebersihan, Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah adalah tenaga Pelaksana Kebersihan, Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah yang diangkat dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sesuai kebutuhan tenaga teknis Dinas Lingkungan Hidup.
5. Kompensasi karena risiko kerja adalah penghasilan yang diberikan kepada Petugas Pelaksana Kebersihan, Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah yang melaksanakan tugas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang yang dalam melaksanakan tugasnya dituntut tanggung jawab yang tinggi dan dihadapkan pada dampak risiko kerja.
6. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkat ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan / atau tempat pengolahan sampah terpadu.
7. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam penentuan besaran kompensasi kerja karena risiko kerja bagi Petugas Pelaksana Kebersihan, Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang.

Pasal 3

Tujuan pemberian kompensasi karena risiko kerja bagi Petugas Pelaksana Kebersihan, Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah adalah:

- a. meningkatkan produktivitas kerja Petugas Pelaksana Kebersihan, Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan kesejahteraan Petugas Pelaksana Kebersihan, Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan tugasnya; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan dari dampak risiko kerja.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN KOMPENSASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi karena risiko kerja kepada Petugas Pelaksana Kebersihan, Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Kompensasi karena risiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Pasal 5

Pemberian kompensasi karena risiko kerja kepada Petugas Pelaksana Kebersihan, Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan berdasarkan produktivitas dan kehadiran kerja dengan jenis pekerjaan terdiri atas:

- a. penyapu kebersihan jalan;
- b. operator alat berat sampah di TPA;
- c. pengumpul dan pengangkut sampah dari TPS ke TPA;
- d. sopir pengangkut sampah dari TPS ke TPA;
- e. pengelola dan pengolah kompos sampah di TPA; dan
- f. petugas pendukung kebersihan pengelolaan sampah.

Pasal 6

- (1) Besaran kompensasi karena risiko kerja kepada Petugas Pelaksana Kebersihan, Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf e sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Besaran kompensasi karena risiko kerja kepada Petugas Pelaksana Kebersihan, Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Penerima kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 7

- (1) Pembayaran kompensasi karena risiko kerja diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran kompensasi karena risiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari dan dibayarkan pada setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada akhir bulan yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Untuk pengajuan dan pembayaran kompensasi wajib dilampiri :
 - a. rekapitulasi kehadiran Petugas Pelaksana Kebersihan, Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah selama 1 (bulan) dengan dilengkapi data dukung penunjang bagi yang tidak hadir; dan
 - b. daftar/rekapitulasi kompensasi yang diterima berdasarkan persentase yang diterima selama 1 (satu) bulan.
- (2) Dikecualikan dari pemotongan kompensasi karena risiko kerja apabila:
 - a. izin sakit dengan keterangan dokter paling lama 7 (tujuh) hari; atau
 - b. mengikuti bimbingan dari koordinator selaku pengarah pekerjaan di lapangan.

BAB III

PENILAIAN KOMPENSASI

Pasal 9

- (1) Penetapan penerimaan kompensasi dilakukan berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan kehadiran kerja Petugas Pelaksana Kebersihan, Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah.

- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas Petugas Pelaksana Kebersihan, Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah.
- (3) Penilaian kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Petugas Pelaksana Kebersihan, Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah selama 1 (satu) bulan dengan dilengkapi data dukung penunjang bagi yang tidak hadir, yaitu:
 - a. surat izin;
 - b. surat keterangan sakit; atau
 - c. surat cuti.
- (4) Penilaian produktivitas kerja dan kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Kepala Bidang yang membidangi Petugas Pelaksana Kebersihan, Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah.

Pasal 10

Kompensasi diterima oleh Petugas Pelaksana Kebersihan, Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menerima kompensasi sebesar 100% (seratus perseratus) apabila nilai paling sedikit 86 % (delapan puluh enam perseratus);
- b. menerima kompensasi sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) apabila nilai paling sedikit 76% (tujuh puluh enam perseratus) sampai dengan 86% (delapan puluh enam perseratus);
- c. menerima kompensasi sebesar 50% (lima puluh perseratus) apabila nilai paling sedikit 61% (enam puluh satu perseratus) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
- d. menerima kompensasi sebesar 0% (nol perseratus) apabila mencapai bobot nilai 0% (nol perseratus) sampai dengan 60% (enam puluh perseratus).

BAB IV

PETUGAS PELAKSANA KEBERSIHAN, PENGANGKUTAN SAMPAH DAN PENGELOLAAN SAMPAH YANG TIDAK BERHAK MEMPEROLEH KOMPENSASI

Pasal 11

Kompensasi karena risiko kerja bagi Petugas Pelaksana Kebersihan, Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah tidak berlaku apabila:

- a. menjalani cuti bersalin;
- b. menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari; dan
- c. izin tidak masuk kerja karena alasan yang tidak jelas.

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 12

Kompensasi karena risiko kerja bagi Petugas Pelaksana Kebersihan, Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah dianggarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 23 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014